



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 256 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN SUPIR PIMPINAN DAN SUPIR SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang perlu menunjuk supir Pimpinan dan supir Sekretaris DPRK Aceh Tamiang tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Supir Pimpinan dan Supir Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
  8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Peraturan...

9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Supir Pimpinan dan Supir Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Supir Pimpinan dan Supir Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perjalanan dinas Pimpinan serta Sekretaris DPRK Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Supir Pimpinan dan Supir Sekretaris DPRK Aceh Tamiang bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Supir Pimpinan DPRK yang melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2022 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Kepada Supir Sekretaris DPRK Aceh Tamiang yang melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0004.



KETUJUH...

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012

REVISI

Mendukung upaya peningkatan dan pengembangan  
Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012  
dengan menggunakan pendekatan sistem layanan  
kependidikan ini.

REVISI

Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas  
pelayanan publik Kabupaten Aceh Tenggara tahun  
2012 maka perlu dibentuk dan ditetapkan tugas-tugas  
pejabat dan susunan organisasi Sekretariat DPRK Aceh  
Tenggara.

REVISI

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pimpinan dan staff  
Sekretariat DPRK Aceh Tenggara bertanggung jawab kepada  
Dewan Aceh Tenggara menurut Sekretariat Daerah.

REVISI

Revisi 2012 (Tahun Anggaran 2012) yang dilaksanakan  
di bawah bimbingan dan arahan serta bantuan teknis  
dari Badan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2012  
dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan  
per orang.

REVISI

Revisi 2012 (Tahun Anggaran 2012) yang dilaksanakan  
di bawah bimbingan dan arahan serta bantuan teknis  
dari Badan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2012  
dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan  
per orang.

REVISI

Revisi 2012 (Tahun Anggaran 2012) yang dilaksanakan  
di bawah bimbingan dan arahan serta bantuan teknis  
dari Badan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2012  
dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan  
per orang.

REVISI

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Januari 2022 M  
16 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 256 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022 M  
16 J. Alhri 1443 H

NAMA-NAMA SUPIR PIMPINAN DAN SUPIR SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	TUGAS DALAM TUGAS
1.	PDPK Bagian Umum (Arif Agung Fantasir)	Supir Ketua DPRK Aceh Tamiang
2.	PDPK Bagian Umum (Zulkifli)	Supir Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang
3.	PDPK Bagian Umum (Zainuddin)	Supir Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang
4.	PDPK Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Ayub)	Supir Sekretaris DPRK Aceh Tamiang

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
 MURSIL